

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
MENGENAI HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI *FACEBOOK***

**SKRIPSI**

*“Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



**OLEH**

**Nama** : Rayhan Sukma  
**NPM** : 15.1000.274.201.295  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2022**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK**  
**INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI**  
**APLIKASI FACEBOOK**

Oleh

Nama : Rayhan Sukma  
NPM : 15.10.002.74201.295  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada. 10 September 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


**Tim Penguji**

Ketua




**Mahlil Adriaman, S.H., M.H.**  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




**Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



**Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 1005018601

Pembimbing II




**Jasman Nazar, S.H., M.H.**  
NIDN. 1008049102

Penguji I




**Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H.**  
NIDN. 1015058702

Penguji II



**Mahlil Adriaman, S.H., M.H.**  
NIDN. 1021018404

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



**Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.**  
NIDN. 1017077801



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK  
INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI  
APLIKASI *FACEBOOK***

Oleh


Nama : Rayhan Sukma  
NPM : 15.10.002.74201.295  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 28 September 2022


**Reg. No.094/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022**

Pembimbing I



**Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H.**  
NIDN. 1005018601

Pembimbing II



**Jasman Nazar, S.H., M.H.**  
NIDN. 1008049102

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rayhan Sukma  
NPM : 15.10.002.74201.295  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI *FACEBOOK***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 11 September 2022

Yang Menyatakan,



**Rayhan Sukma**

**NPM. 15.10.002.74201.295**



**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Rayhan Sukma  
NPM : 15.10.002.74201.295  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI  
HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS  
MELALUI APLIKASI *FACEBOOK*”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 11 September 2022

  
Rayhan Sukma  
NPM. 151000274201295

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI FACEBOOK**

**Rayhan Sukma, NPM: 15.1000.274.201.295, Pembimbing I: Kartika Dewi  
Irianto, SH. MH, Pembimbing II: Jasman Nazar, SH. MH, Tahun 2022,  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 64 Halaman.**

## **ABSTRAK**

*Lahirnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen, maka dari itu Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga melahirkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan menerbitkan UU ITE yang sudah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yang salah satunya bertujuan untuk melindungi konsumen dalam melakukan transaksi berbasis elektronik. Penulisan ini terdapat rumusan masalah pertama, Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap hak informasi yang di peroleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi Facebook yang di atur dalam UUPK. Kedua, Bagaimanakah Pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan transaksi jual beli online yang di atur dalam UUPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dimana penulis melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hak informasi dalam transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi facebook yang di atur dalam UUPK dan UU ITE. Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang dapat memberikan gambaran terkait perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli berbasis elektronik. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder serta bahan hukum yang tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif yang kemudian dapat dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi. Kesimpulan dari rumusan masalah dari kedua contoh kasus yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, yang salah satu dari narasumber tersebut tidak ingin memperpanjang segeketanya melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan alhasil penyelesaian segeketanya tersebut hanya dilakukan dengan cara negosiasi, yang mana salah satu pihak yang telah mengakui kesalahannya yang merugikan pihak pembeli akhirnya meminta maaf dan berjanji akan mengganti semua kerugian yang telah di dapatkan oleh pihak yang dirugikan, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen harus lebih berhati-hati untuk memilih barang yang akan dibeli, kemudian jika terjadi suatu permasalahan atau sengketa didalam transaksi jual beli tersebut di harapkan konsumen setidaknya menyelesaikan segeketanya tersebut melalui BPSK.*

**Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Atas Informasi, Jual Beli Online**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada makhluknya dan senantiasa selalu mengarahkan kekuatan lahir dan bathin, memberikan petunjuk dan keridhoanya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI FACEBOOK”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan Al Quran dan Haditsnya sebagai pedoman kita untuk dapat menjalani kehidupan dunia dan akhirat.

Penulisan karya ilmiah skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain, terutama kepada keluarga yang sudah memberikan doa dan dukungannya, saya sampaikan banyak terimakasih kedua orang tua saya Bapak Sukma, S. Sos dan Ibu Liza Maria, kemudian kepada mertua saya Bapak Jasman dan Ibuk Resfiarmi, kemudian kepada Istri tercinta saya Zikratul Fikri, S. Sos, beserta adik-adik saya. Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih teristimewa kepada Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH, selaku pembimbing I dan Bapak Jasman Nazar, SH.MH, selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan

bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan kepada semua pihak yang sudah membantu saya dalam segi berbagi ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman S.H, M.H, selaku ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan;
6. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Narasumber-narasumber yang sudah membantu penulis dalam penelitian;



8. Teman-teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	22
B. Tinjauan Hukum terhadap Hak atas Informasi dalam Jual Beli <i>Online</i> .	32
C. Tinjauan Hukum dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli motor bekas melalui Aplikasi <i>Facebook</i> yang di atur dalam UUPK.....	38



B.	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya atas Pelanggaran Hak Informasi dalam melakukan Transaksi Jual beli <i>online</i> yang di atur dalam UUPK.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>62</b>
A.	Kesimpulan .....	62
B.	Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penunjukan Bimbingan Proposal, Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Kartu Kendali Bimbingan Proposal, Skripsi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
5. Lampiran *screenshot* Aplikasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia pada tahun 1970-an dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*Non Governmental Organization*), yayasan lembaga konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973, dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) pada Februari 1988, lembaga-lembaga ini adalah anggota Consumers International (CI), lembaga-lembaga konsumen ini mempunyai peran penting yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>1</sup>

Konsumen tersebut memiliki arti penting yaitu merupakan pengguna bentuk barang dan/atau jasa yang harus diberi atas kepastian, kenyamanan dan keselamatan terhadap barang yang dikonsumsi. Perkembangan dan pertumbuhan dalam dunia perekonomian dewasa ini, menjadi salah satu aspek penunjang kemakmuran suatu negara. Setiap Negara saat ini berlomba-lomba meningkatkan perekonomian baik melalui sector industri, pariwisata, perbankan dan lain sebagainya. Masing-masing indikator tersebut memiliki peran tersendiri, perbankan juga memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian Nasional suatu Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Erna Widjajati, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Wafi Media Tama, Tangerang, 2015, hlm 34

<sup>2</sup>Anthonius Aldo Rato, Budhiarto, Paramitha Praningtyas, *Perlindungan Nasabah dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artkha Mulya sebagai Bank gagal*. Diponegoro Law Jurnal, 2016, Vol 5(4), hlm 1-6



Menurut salah seorang pendapat ahli yang penulis temui yaitu az nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur yang bertujuan untuk melindungi konsumen, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur serta melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan/atau jasa konsumen.<sup>3</sup>

Konsumen seringkali berhadapan dengan persoalan ketidakpahaman dirinya atau ketidakjelasan akan pemanfaatan barang dan jasa yang di sediakan oleh pelaku usaha, hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang disediakan, konsumen juga di hadapkan dengan posisi yang tidak seimbang, bahwa posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat penting untuk membantu suatu masalah baik masalah hak ataupun masalah kewajiban bagi masing-masing pelaku usaha dan konsumen, hukum perlindungan konsumen tersebut didasari dengan adanya Undang-undang No 8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) yang mengatur atas hal yang mencangkup tentang pelaku usaha dan konsumen, lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita

---

<sup>3</sup>Abdul Atsar, Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm 9-11

atas transaksi suatu barang dan jasa, UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>4</sup>

Perlindungan Konsumen yang sudah diatur dalam Perundang-undangan Perlindungan Konsumen, dan Upaya hukum terhadap Persetujuan antara dan upaya bisnis dalam hal terjadi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan Pelaku usaha.<sup>5</sup> Selain di atur di dalam UUPK, Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dimana dalam melakukan transaksi *online* memungkinkan pelaku usaha dapat dengan mudah membodohi konsumen dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, maka dari itu di dalam UU ITE mencakup seluruh pengaturan yang mengatur tentang transaksi yang berbasis elektronik, baik pengaturan untuk konsumen maupun pengaturan bagi pelaku usaha itu sendiri.<sup>6</sup>

Konsumen yang menganut teori *Let The Buyer* bahwa posisi pelaku usaha dan konsumen itu seimbang, sehingga teori ini tidak perlu adanya regulasi yang melindungi konsumen, teori ini mengatakan bahwa posisi antara pelaku usaha dan konsumen setara, namun hal ini berbanding

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 10

<sup>5</sup>Wahyu Simon Tambulon, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen ditinjau bagi Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 4(1), 53-61, 2016

<sup>6</sup>Andre Febrian Perdana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha di Instagram*, Jurnal Kelitbangan, Vol 9 (2), 177, 2021

terbalik dengan keadaan yang dihadapi masyarakat, konsumen sering kali dirugikan karena kurang mendapatkan informasi terkait barang dan jasa yang ditawarkan.<sup>7</sup>

Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam melakukan transaksi *online* adalah karena biaya pemasaran dan distribusi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan pemasaran langsung tatap muka. Sedangkan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan transaksi *online* karena lebih mudah, serta menghemat waktu, tenaga, dan konsumen dapat melakukan perbandingan harga dan barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha.<sup>8</sup>

Pemanfaatan teknologi internet memberikan kemudahan kepada setiap kalangan dalam melakukan beberapa hal, salah satunya dapat melakukan transaksi berbasis *online*, namun disisi lain terdapat kelemahannya, dalam melakukan transaksi berbelanja *online* tidak langsung bertatap muka secara langsung, pelaku usaha dan konsumen tidak saling mengenal yang memungkinkan terjadinya ketidakcocok-an atas informasi barang yang di posting di internet dengan barang aslinya.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan bisnis, salah satunya bisnis *online* menjadi salah satu bisnis yang paling umum dijalankan oleh banyak pelaku usaha, hal ini

---

<sup>7</sup>NHT Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk PT*,. *Panta Rei*, Jakarta, 2005, hlm 14

<sup>8</sup>Rifan Adi Nugraha, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, terdapat dalam <https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online>.(diakses pada hari Jumat tanggal 1 april 2022 pukul 13.14 WIB)

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 22



dikarenakan lebih mudah dibandingkan melakukan bisnis secara offline.<sup>10</sup> Dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi terkadang menimbulkan berbagai permasalahan seperti tidak sesuainya barang yang ditawarkan dengan barang dan/atau yang sampai kepada konsumen, kurangnya informasi terkait barang dan/atau jasa yang ditawarkan, kualitas barang yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan konsumen, dan banyak lagi permasalahan lainnya. Namun hal ini juga terjadi dalam jual beli melalui salah satu aplikasi berbelanja *online* kendaraan bekas, penulis melihat banyak sekali mendapatkan informasi barang yang di jual secara *online* tidak sesuai dengan kondisi aslinya hal ini akan merugikan konsumen, hal ini membuat penulis tertarik mengangkat permasalahan ini.<sup>11</sup> Dalam ajaran agama islam kita sudah diatur bagaimana tatacara berdagang dengan jujur, netral sebagaimana dalam hadist yang mengatakan. Dari Ali Bin Abi Thalib radhiallahu'anhul Rasulallah 'alaihiwasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan"(HR. Bukhari, 1870, dan Muslim, 1370).<sup>12</sup>

Selain UUPK, ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha, Peraturan

---

<sup>10</sup>Natasya Milenizha Irianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Informasi Palsu dalam Jual Beli*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 (1) 64-74, 2021

<sup>11</sup>Tira Nutfitria, *BISNIS JUAL BELI ONLINE DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, hlm 25

<sup>12</sup><https://penaberlian.com/ingkar-janji-dalam-islam-hukum-dan-dalilnya.com>  
(diakses pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, pukul 10.58 WIB)

Pemerintah tersebut yaitu PP 80/2019 (PMSE), PP ini juga mengatur permasalahan seperti mengatur tentang pihak-pihak yang melakukan, persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi, kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam Perdagangan dengan Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE hingga pengawasan dan pembinaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen, instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha atau pribadi dengan pribadi. Peraturan ini juga berlaku untuk pelaku usaha luar negeri, setiap pedagang wajib memiliki izin usaha dari kementerian atau lembaga yang sesuai dengan bidang yang dijalankan, termasuk juga pelaku bisnis *Marketplace*.<sup>13</sup>

Lingkup pengaturan peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik didalamnya mencakup semua kegiatan Perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai model dan jenis sistem komunikasi elektronik, baik yang *online* maupun secara *off-line*. Hal tersebut akan mencakup hubungan hukum dalam konteks antara pelaku usaha (*business to business*) maupun pelaku usaha dengan konsumen (*business to customer*).<sup>14</sup>

Perkembangan perlindungan konsumen selain diatur dalam Peraturan Pemerintah PP 80/2019 (PMSE) juga sudah sejak lama di atur

---

<sup>13</sup>Galton Elisatris, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui media Elektronik e commerce*, Elips Media, Jakarta, 2009, hlm 20

<sup>14</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 44

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan makna dari kata-kata pada pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi dalam halnya termaksud melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam melakukan transaksi berbasis *online* tersebut, UUPK memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa setiap UU yang berkaitan dengan perlindungan konsumen akan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dan sudah diatur khusus dalam UU, serta juga menjamin bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan juga menjamin barang dan jasa.<sup>15</sup>

Dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan umum yang dapat melindungi hubungan masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa seperti halnya menyusun rancangan UUPK yang diberlakukan dalam Hukum Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau diperdagangkan.

---

<sup>15</sup>Susanto H, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2008, hlm 33



- b. Konsumen memerlukan sarana atau cara hukum tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.<sup>16</sup>

Dalam siklus perdagangan produsen harus dapat memberikan perhatian terhadap permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini adalah setiap pengguna jasa atau barang untuk kebutuhan diri sendiri keluarga, rumah tangga dan semua kebutuhan lainnya. Dalam UUPK bahwa hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa tersebut, serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang dan jasa yang diterima.<sup>17</sup>

Konsumen yang menganut teori *let the buyer beware* menyatakan bahwa posisi pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu adanya proteksi apapun bagi konsumen, dan kenyataannya, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang akan di pakai maupun di konsumsinya.<sup>18</sup>

Penyebabnya adalah ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai produk yang akan di jualnya tersebut, yang mungkin di dasari beberapa faktor yang salah satunya ialah karna takut barang yang akan dijual akan jatuh atau sangat turun harga jualnya, dan selain itu keterbatasan

---

<sup>16</sup>Andi Sr Rezky Wulandari, Nurdiyana Tdjudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm 54

<sup>17</sup>Made Dharmawati, *Kewirausahaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017 , Hlm 32

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 16

konsumen mengenai produk atau barang yang akan di belinya, akibatnya konsumen di dikte oleh pelaku usaha, jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri, jadi dalam suatu hubungan jual-beli keperdataan yang wajib berhati hati adalah pembeli, adalah suatu kesalahan sendiri jika konsumen sampai membeli atau mengkonsumsi suatu produk yang tidak layak pakai.<sup>19</sup>

Contoh kasus yang penulis temukan dalam wawancara kepada konsumen yang merasa tidak mendapatkan hak informasinya yang telah dilanggar pelaku usaha. Konsumen : Nama bapak yang berinisial “F” merupakan salah seorang konsumen yang melakukan jual beli *online* melalui aplikasi *Market Place* di *Facebook*. Bapak “F” akan membeli sebuah motor bekas yang menurutnya sangat bagus dan cocok untuk digunakan dalam kegiatan sehari-harinya, Bapak “ F” tidak tahu dengan kondisi motor yang akan di belinya tersebut, dan Bapak “F” pun juga tidak terlalu ahli mengenai mesin suatu motor tersebut<sup>20</sup>

Karena telah membaca dan melihat iming-iming yang di buat oleh suatu pelaku usaha atau penjual di *Facebook (marketplace)* yang penjual tersebut mengatakan motor yang akan dijualnya adalah motor yang sangat bagus, tidak ada kendala sama sekali, mesinnya terawat, ganti oli rutin selama pemakaian, dan motor itu belum pernah kecelakan dan bongkar

---

<sup>19</sup>*Ibid*, 86-87

<sup>20</sup>Wawancara Langsung, dengan Bapak Frantama Ramadhan, yang merupakan Petugas Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

mesin satu kalipun selama pemakaian dalam jangka waktu pemakaiannya, dan di situlah akhirnya Bapak “F” sangat tertarik dan ingin membeli dan memiliki motor tersebut, setelah Bapak “F”; melakukan percakapan dan perbincangan melalui via telfon dengan penjual motor tersebut.

Akhirnya Bapak “F” mengunjungi atau melakukan cek kelokasi penjual motor tersebut, setelah melakukan pengecekan yang memakan waktu kisaran 30 menit dan melakukan uji coba pemakaian motor bekas tersebut, dan akhirnya Bapak “F” memutuskan setuju untuk membeli motor tersebut yang kebetulan body motor tersebut memang masih mulus cuman ada sedikit gores yang tidak terlalu mengganggu tetapi tidak untuk mesinnya.

Setelah deal dan melakukan transaksi secara tunai dengan penjual motor tersebut, dan penjualpun menegaskan kepada bapak “F” Saya memberikan garansi motor bekas ini hanya dalam jangka waktu 1 bulan jika ada masalah atau kendala dengan mesin motor tersebut, lewat dalam jangka waktu 1 bulan itu bukan tanggung jawab penjual lagi, dengan kecerobohan dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai mesin motor dan akhirnya bapak ‘F’ menyetujui aturan yang di berikan oleh penjual.

Dalam selang waktu pemakaian selama 40 hari motor tersebut mengalami mogok dan tiba-tiba motor tersebut berhenti seketika di jalan waktu sedang di gunakan oleh bapak “F”, atau dalam bahasa lainnya motor itu mengalami *Overheat*, dan motor itu pun di bawa ke bengkel resmi dealer Honda terdekat, setelah dilakukan beberapa kali pengecekan oleh



teknisi di dealer honda tersebut, ternyata beberapa komponen di dalam mesin tersebut bukan komponen aslinya atau bukan komponen *Originalnya*, oleh karena kondisi mesin tersebut sudah banyak yang di ganti-ganti, jadi mesin di dalam motor tersebut sudah tidak bisa bertahan atau di gunakan dengan waktu yang lama, pada akhirnya bapak “F” mengeluarkan biaya yang besar untuk mengembalikan motor tersebut kembali ke kondisi bagus atau kondisi originalnya.

Itulah suatu contoh kasus yang di alami oleh konsumen yang berinisial “F” yang merasa di rugikan hak informasinya karna ketidakjelasan atau ketidaksesuaian isi deskripsi di pelapak *online* dengan contoh barang aslinya dan selain itu bapak “F” pun mengakui kecerobohnya untuk membeli dan memilih barang yang akan di beli dan di pergunakan.

Selanjutnya contoh kasus kedua yang penulis temui yakni wawancara dengan salah satu penjual motor bekas yang memasarkan produknya melalui aplikasi *Marketplace* yang tidak ingin namanya di sebutkan.<sup>21</sup>

Penjual motor bekas tersebut yang berinisial “O” pernah mengakui atas kecurangan yang di lakukannya ketika menjual produk motor bekasnya di aplikasi *Marketplace*, bapak yang berinisial “O” tersebut ingin menjual motornya dikarenakan motornya sudah pernah mengalami kecelakaan dan mengalami shasis dan kerangka motornya patah selain itu

---

<sup>21</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak ‘O’ (identitas tidak boleh disebutkan), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB

body motor dan beberapa komponen di dalam mesin motor sudah pernah di ganti dan tidak memakai barang bawaannya lagi bisa di katakan beberapa komponen di dalam motor tersebut sudah di ganti dengan barang yang kw.

Waktu penulis tanyakan kepada bapak “O” kenapa tidak mengganti dengan barang bawaannya alias barang (*originalnya*) dan bapak “O” pun menjawab apabila di ganti dengan barang yang ori itu akan memakan biaya yang lumayan cukup besar itulah alasan yang di berikan bapak “O” kepada penulis.

Setelah melakukan rehab shasis atau kerangka motor tersebut dengan cara di las akhirnya bisa kembali 80% ke bentuk awal dan bisa kembali digunakan, akan tetapi bapak “O” tidak tertarik dengan motornya tersebut karna sudah pernah mengalami kecelakaan akhirnya bapak “O” berinisiatif ingin menjual motornya di aplikasi *Marketplace* dengan alasan yang katanya jika dijual ke masyarakat yang berdomisili di daerah tempat tinggalnya seperti ini akan susah terjual karena orang-orang di sekitar daerah tempat tinggalnya sudah mengetahui bahwa motor tersebut sudah pernah kecelakaan.

Maka dari itu bapak “O” berinisiatif menjualnya di aplikasi *Marketplace* dengan harapan bisa di beli oleh pembeli di daerah lain yang tidak mengetahui cacat dari motornya tersebut, akhirnya bapak “O” memasarkan produk motor bekasnya di aplikasi *Marketplace* yang isi informasi di deskripsi motor yang di jualnya yaitu : motor 100% original,

surat-surat lengkap, mesin terawat, tidak pernah kecelakaan, sedikit gores di bagian body motor, di situlah penulis menemui permasalahan hak informasi yang tidak sesuai dengan barang yang di tawarkan.

Akhirnya ada pembeli di daerah lain yang tertarik dengan motor bapak “O” setelah melakukan tawar menawar di aplikasi *Marketplace* akhirnya pembelipun memutuskan ingin membeli motor bapak “O” dan bapak “O” berinisiatif mengantarkan motor tersebut lengkap dengan surat-surat motor yaitu Stnk dan Bpkb ketempat daerah si pembeli dengan maksud agar pembeli tidak bisa mengetahui alamat rumah bapak “O” jika terjadi komplain dari si pembeli, akhirnya terjadilah kesepakatan antara bapak “O” dengan pembeli yaitu jika motor sudah di beli tidak ada komplain bagi pembeli dikemudian harinya karna pembeli sudah melakukan beberapakali pengecekan yang pembelipun sepertinya tidak begitu ahli dan kurang mengetahui seluk beluk tentang motor.

Kemudian pembelipun menyetujui kesepakatan dari bapak “O” dan membeli motor tersebut, jadi itulah permasalahan yang penulis temui ketika melakukan transaksi motor bekas di aplikasi *Marketplace* yang hak informasi di deskripsi penjual tidak sesuai dengan barang yang di tawarkan, dan kurangnya ketelitian dan kehati-hatian bagi si pembeli ketika memilih dan membeli barang secara *online* di aplikasi *Marketplace*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih lanjut menjelaskan tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI HAK INFORMASI DALAM**

## **TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI APLIKASI FACEBOOK”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi *Facebook* yang diatur dalam UUPK?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang diatur dalam UUPK ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi *Facebook* yang diatur dalam UUPK.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya atas pelanggaran hak informasi dalam melakukan transaksi jual beli *online* yang diatur dalam UUPK.



#### D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian adalah :

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi terkait tentang perlindungan konsumen atas hak informasi dalam melakukan transaksi jual beli *online*
- b. Untuk mengetahui bagaimana hak informasi yang harus dan berhak didapatkan oleh konsumen
- c. Sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi syarat penelitian dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga didapatkan kesatuan pandangan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli berbasis *online*
- b. Bagi masyarakat dengan adanya penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi berbelanja yang berbasis *online*.

## E. Metode Penelitian

Metode adalah cara, pendekatan, atau proses yang untuk menyampaikan informasi.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>23</sup>

### 1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian *Dekriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK dan berbelanja melalui aplikasi berbasis *online* yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*) atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual*

---

<sup>22</sup>Academia, edu. *Pengertian Metode*, diakses dari [https://www.academia.edu/7368399/Pengertian\\_metode](https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode), (diakses padahari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 22.35 WIB)

<sup>23</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2015, Jakarta : UI Press, 2015, hlm 46

*behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup dengan masyarakat.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

#### a. Data Primer

Data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pegawai instansi pemerintahan dan lain sebagainya, pelaku langsung mendapatkan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta wawancara dengan narasumber.<sup>25</sup>

#### b. Data Sekunder

Data hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar hukum. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat serta menjadi sumber utama dalam penelitian seperti: UUPK, UU ITE, UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.

<sup>24</sup>*Ibid* hlm. 46

<sup>25</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet IV, Malang, Bayumedia, 2008, hlm 141

<sup>26</sup>Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2004, hlm 19

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan semua kategori penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk menambah dan memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti RUU, Buku-buku, pendapat para sarjana, hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi, Jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasa terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada dua orang narasumber yaitu:

---

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya, 2014, hlm 135

- 1) Pembeli (Bapak Frantama Ramadhan)
- 2) Penjual (Bapak berinisial “O”)

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya adalah mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendapatkan keterangan mengenai situasi yang terjadi, kemudian hasilnya dicatat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini melakukan pengamatan terhadap penelitian.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data, dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang berkaitan dengan bahan-bahan untuk melengkapi data penelitian.<sup>29</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data, baik berupa data primer atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 125

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm 161

<sup>30</sup>*Ibid* hlm 14



## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.<sup>31</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa bagian bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab, adapun sistematika penulisannya adalah:

### Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan sub-sub bab, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai pokok-pokok pembahasan tinjauan umum penelitian proposal yang berisikan penguraian tentang pengertian, hak dan kewajiban konsumen, Undang-undang tentang perlindungan bagi konsumen.

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan mengenai pokok-pokok hasil penelitian dan pembahasan penulisan proposal yang berisikan tentang


---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 14

gambaran umum mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Hak Informasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui Aplikasi *Online* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang bagian penutup penulisan proposal yang berisikan penguraian tentang apa yang dapat ditarik kesimpulan akhir penelitian kemudian memberikan solusi dari pembahasan hukum yang penulisan teliti dengan memberikan sumbangsih pemikiran melalui poin-poin saran dari permasalahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Menurut KKBI konsumen adalah pemakai barang hasil produksi atau pemakai jasa. Menurut UUPK, Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen hanya menggunakan produk untuk pemakaian saja, bukan untuk diperdagangkan kembali.<sup>32</sup>

Menurut Az Nasution konsumen dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) diantaranya:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa yang memiliki tujuan mendapatkan barang atau jasa untuk diperjualkan kembali.
- b. Pemakai barang dan/atau jasa pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar keluarganya.

Dalam melakukan transaksi akan ada hak dan kewajiban konsumen yang harus berjalan dengan seimbang, agar tidak terjadinya kesejangan yang menyebabkan sengketa antara kedua belah pihak, untuk meminimalisir terjadinya hal ini pemerintah memberikan

---

<sup>32</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 5

perlindungan terhadap konsumen. UUPK sangat berperan penting bagi konsumen dan pelaku usaha saat terjadinya suatu transaksi perdagangan pada era globalisasi masa kini sangat berpengaruh terhadap industri suatu produk yang ditawarkan pelaku usaha, perlindungan konsumen yang diberikan membantu suatu masalah baik hak atau kewajiban konsumen dan pelaku usaha.<sup>33</sup>

Hak Konsumen dalam Pasal 4 UUPK, diantaranya:

- a. Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

---

<sup>33</sup>Sadar M Karano, Mawardi H, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia Presindo, Jakarta, 2012, hlm 20

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, diantaranya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Disisi lain kewajiban Pelaku usaha sesuai dengan sesuai dengan Pasal 7 UUPK, diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- b. Memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



## 2. Pengertian Pelindungan Konsumen

Perlindungan secara umum adalah mengayomi sesuatu hal-hal yang membahayakan atau membawa dampak negatif, sesuatu dapat berupa kepentingan maupun sesuatu terhadap barang atau benda. Perlindungan juga memberikan pengayoman kepada seseorang yang berada dalam kondisi lemah.<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan hukum mengandung aspek huku, perlindungan bukan hanya sekedar fisik, tetapi lebih kepada hak-haknya yang bersifat abtrak. Perlindungan konsumen memberikan hukum-hukum tentang hak-hak konsumen, dikarenakan posisi pelaku usaha lebih kuat dari konsumen.<sup>35</sup>

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>36</sup>

Tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UUPK, diantaranya:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

---

<sup>34</sup> <https://pengertian.Pelindungan.uui.ac.id> (diakses pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022 pukul 20.00 WIB)

<sup>35</sup> Ibid, hlm 15

<sup>36</sup> Ibid, hlm 42

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak mereka sebagai konsumen
- d. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan saling keterbukaan informasi mengenai barang dan/atau jasa
- e. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap keterbukaan dan kejujuran dalam menawarkan produksinya
- f. Meningkatkan kualitas arang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksinya barang dan/atau jasa, kesehatan, keselamatan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang ditinjau dari UUPK seperti halnya konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau barang yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, juga makhluk hidup lainnya. Perlindungan terhadap konsumen mempertimbangkan materi, mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak untuk produktifitas dan efesiensi produsen atas barang dan jasa yang di hasilkannya dalam rangka mencari tujuan usaha, dalam rangka mengejar dan mencapai hal tersebut, pada akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Sebagian hasil penelitian menunjukkan bahwa

perlindungan konsumen merupakan suatu keharusan yang di ajukan terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah di atur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.<sup>37</sup>

Dalam upaya Hukum terhadap persetujuan antara dan upaya bisnis dalam hal menyelesaikan sengketa melalui gugatan yang di ajukan oleh salah satu pihak, namun demikian, pernyataan non-litigasi dapat dilakukan dengan berberapa cara, misalnya dalam Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak serta kewajiban subyek hukum, perlindungan hukum muncul terkait karena adanya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga munculah konsep perlindungan hukum bagi masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelanggaran hukum akan terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka pihak ini akan diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>38</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan Hukum secara *Preventif* dilakukan dengan Pemenuhan hak-hak konsumen dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang di atur dalam Pasal 4 dan 5 UUPK, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau menyatakan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 46

<sup>38</sup>Wayan Gede Asmara dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk Import*, Jurnal Analogi Hukum, Bali Vol 1 (1) Januari 2019

pendapatnya. Pelindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

## 2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan Hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, jika penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak tercapai, maka dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai Pasal 148 UU PKP dan memberikan suatu argumentasi yang berkaitan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya sengketa diantara pihak.<sup>39</sup>

Dalam mengkaji dari beberapa aspek hukum dari perlindungan konsumen terdapat 3 aspek yaitu:<sup>40</sup>

### 1) Aspek Keperdataan

Hukum perdata yakni dalam arti luas, termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kesemuanya itu baik hukum perdata tertulis maupun hukum perdata tidak tertulis (Hukum adat). Dalam kaidah-kaidah hukum perdata pada umumnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja juga kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis, tetapi di tunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu.

---

<sup>39</sup>Erman Ramelan, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pembeli*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm 13

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 77

## 2) Aspek Hukum Publik

Hukum publik yang dimaksud adalah hukum yang mengatur hubungan antar Negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perorangan. Termasuk didalamnya hukum publik dalam kerangka hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen yang merupakan hukum administrasi negara, hukum pidana. Hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum Internasional khususnya hukum perdata Internasional.

## 3) Hukum dalam Perlindungan Konsumen

Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan/atau jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas dan mudah, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur, maksudnya suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang dan/atau jasa karena jaminan kualitas harga yang wajar sesuai kondisi barang. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu di arahkan pada pola kerjasama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis yang harmonis berdasarkan persaingan jujur.<sup>41</sup>

Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya

---

<sup>41</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 13



terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan di mana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pola perlindungan konsumen perlu di arahkan pada pola kerja sama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.<sup>42</sup>

Sampai saat ini secara universal di akui adanya hak-hak konsumen yang harus di lindungi dan di hormati, yaitu:

- 1) Hak keamanan dan keselamatan
- 2) Hak atas informasi
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk di dengar
- 5) Hak atas lingkungan hidup

Pada dasarnya, dalam era pasar bebas dapat di kaji dari dua pendekatan, ini tentu saja berkaitan dengan aspek hukum perlindungan konsumen, yaitu dari sisi domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus di awali dari sejak barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, dipasarkan dan di edarkan sampai barang dan jasa tersebut di konsumsi oleh konsumen.<sup>43</sup>

Hukum perlindungan konsumen selain dari tiga aspek perlindungan hukum konsumen diatas atas, ada juga hukum

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 42

<sup>43</sup> Az Nasution, *Konsumendan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 37

kepemilikan harga serta informasi terkait dengan promosi melalui iklan di media cetak, elektronik dan media luar ruang, serta memberikan informasi mengenai lokasi, status hukum kepemilikan, harga dan cara pembayaran, dan waktu penyerahan.<sup>44</sup>

Dalam pasal 9 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan tidak benar atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi atau memiliki standar mutu dalam keadaan baik, tidak cacat tersembunyi, cacat tersembunyi yang dimaksudkan adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak kelihatan dengan mudah oleh seseorang atau pembeli yang normal, mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (*hidden defects*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1504 KUHPerdara dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang di jualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau cacat yang mengurangi pemakaian itu, atas kewajiban menanggung ini, penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pembeli atau pun pihak ketiga yang berkenaan dengan barang yang dijualnya, sehingga pembeli dapat menuntut dari si penjual, untuk macam-macam tuntutannya dapat dilihat pada pasal 1496 KUHPerdara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 34

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm 79

## **B. Tinjauan Hukum terhadap Hak atas Informasi dalam Jual Beli Online**

Pemenuhan hak atas informasi diatur dalam UUPK yang terdapat dalam pasal 4 (empat) bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, jelas dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang ada serta sesuai dengan jaminannya. Dalam pasal 7 (tujuh) UUPK bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi yang sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya dan jujur terkait kondisi barang dan/atau jasa yang ada sesuai jaminan, perbaikan dan pemeliharaan.

Informasi yang benar, jelas, dan jujur konsepnya adalah:

1. Informasi benar adalah memberikan spesifikasi suatu barang dan/atau jasa yang tertera pada label atau iklan harus sesuai dengan keaslian barang dan/atau jasa tersebut atau disebut dengan *real picture* (gambar nyata)
2. Informasi yang jelas adalah informasi yang diberikan harus mudah dimengerti dan dipahami oleh konsumen, kondisi barang harus sesuai dengan dengan kondisi nyata barang tersebut
3. Informasi yang jujur adalah informasi mengenai barang dan/atau jasa yang disampaikan tidak ada yang ditutupi, dibohongi atau kecurangan terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm 56

Informasi yang benar, jelas, dan jujur tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kemungkinan itikad tidak baik oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Jika hak atas informasi tersebut lalai maka bisa dikatakan informasi tersebut tidak jelas, informasi yang disampaikan pelaku usaha akan berpengaruh terhadap konsumen dalam membeli barang dan/atau jasa.<sup>47</sup>

Hak konsumen terdiri dari:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patur
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada konsumen, agar antar pelaku usaha dan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm 33

konsumen tidak terjadi perselisihan, serta memberi kemudahan kepada konsumen dalam memilih barang dan/atau jasa yang dipilih.<sup>48</sup>

a. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi

Untuk konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor, atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan/atau jasa tersebut adalah penting adanya. Dengan transaksi, maka terjadilah hubungan hukum (jual beli, beli-sewa, sewa-menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu. Meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang di butuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, tentang berbagai persyaratan dan cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, dan lain-lainnya.

Kalangan pengusaha pun sebagai (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), di ketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non-elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, katalog, dan lain-lain sejenis dengan itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah

---

<sup>48</sup> Abdul halim barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, ctk pertama, FH UI Press, yogyakarta, 2009, hlm 219



dan/atau ingin lebih lanjut diraih, adapun label merupakan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tertentu.

#### b. Beberapa Bentuk Informasi

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang di perlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan di Sosial media atau label, tanpa mengurangi pengaruh dan berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.

Iklan adalah bentuk informasi yang umumnya bersifat sukarela, sekalipun pada akhir-akhir ini termasuk juga yang di atur di dalam UUPK (Pasal 9,10,12,13, 17, dan Pasal 20).

#### C. Tinjauan Hukum dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *Marketplace* yang disediakan oleh aplikasi *Facebook* merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.<sup>49</sup>

Kegiatan jual beli *online* ini membawa dampak positif kepada pelaku usaha dan konsumen, memberikan kemudahan dalam menawarkan barang dan/atau jasa. Dan konsumen memudahkan dalam berbelanja serta memiliki banyak pilihan.

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 3

*Facebook* merupakan sebuah aplikasi media sosial dan layanan jejaring sosial *online* Amerika yang dimiliki oleh Meta Platforms yang didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. *Facebook* memiliki jejaring sosial media yang saling menghubungkan seluruh penggunanya diseluruh dunia.<sup>50</sup>

Pada dasarnya *Marketplace* adalah sebuah pasar yaitu tempat terjadinya aktifitas ekonomi, menjual, membeli barang dan/atau jasa. *Marketplace* adalah. Sebuah pasar elektronik tempat terjadinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa. Pada dasarnya aplikasi *Marketplace* tidak memiliki barang dan/atau jasa, tetapi menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk menjual produknya, dan tempat berbelanja bagi konsumen.<sup>51</sup>

*Marketplace* adalah model bisnis baru yang berkembang dengan seiringan berkembangnya infrastruktur teknologi informasi, *Marketplace* memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya untuk menawarkan produk barang dan/atau jasa untuk ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen.

Ada 3 (tiga) jenis *Marketplace* :<sup>52</sup>

1. Vertikal *Marketplace* adalah jenis *Marketplace* yang hanya menjual satu buah jenis produk yang berasal dari berbagai sumber

---


<sup>50</sup><http://dianisa.com/pengertian-facebook/> (diakses pada hari Jumat pada tanggal 1 Juli 2022, pukul 19.56 WIB)

<sup>51</sup> I Putu Artya dkk, *Efektifitas Market Place dalam meningkatkan konsentrasi Pemasaran dan penjualan produk bagi UMKM di Jawa Timur*

<sup>52</sup>Pahlevi, *Jenis-jenis Market Place, Pengertian Marketplace dan jenis-jenisnya*, <https://www.pahlevi.net/pengertian-marketplace>. (diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, Pukul 21.00 WIB)

2. Horizontal *Marketplace* adalah jenis *Marketplace* yang menjual berbagai jenis produk dari berbagai sumber, dengan semua produk yang dijual masih saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya
3. *Marketplace* Global adalah hampir sama dengan Horizontal yang menjual semua jenis produk dari berbagai sumber.

*Marketplace* memberikan beragam pilihan produk yang bervariasi sehingga konsumen dapat menentukan produk sesuai dengan keinginannya, selain memberikan kemudahan kepada konsumen dan memberikan peluang keuntungan kepada pelaku usaha. Melalui *Marketplace* memberikan jangkauan yang luas untuk konsumen dalam berbelanja dan juga kepada pelaku usaha.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli motor bekas melalui Aplikasi *Facebook* yang di atur dalam UUPK**

##### **1. Latar Belakang Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Informasi yang di peroleh Konsumen dalam melakukan Transaksi berbasis *Online***

Dalam hal ini yang melatar belakangi pemerintah indonesia untuk melahirkan UU tentang perlindungan konsumen yaitu UUPK dan khususnya UU yang mengatur tentang transaksi elektronik yakni UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019 PMSE kemudian PP No 71 Tahun 2019 PSTE yang UU tersebut memiliki kaitan antara satu sama lain yang tujuannya untuk melindungi dan mengatur segala bentuk masalah dan sengketa yang terjadi antara pembeli dengan penjual ataupun pelaku usaha dengan konsumen yang mana di antara salah satu pihak tersebut terdapat hak-hak dan kewajibannya tidak terpenuhi oleh pihak konsumen maupun pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak tersebut, maka lahirnya dan di sahkan UUPK pada tanggal 20 april 1999, kemudian setelah berkembangnya era teknologi pada saat ini, sebagian dari pelaku usaha dan konsumen sudah banyak melakukan transaksi jual beli keperdataan melalui internet, traksaksi jual beli tersebut banyak di lakukan melalui aplikasi sosial media seperti *facebook*, *instagram*, dan aplikasi sosial media lainnya yang penjual bisa mengupload foto barang

yang akan di jualnya serta mempromosikan dan mencantumkan deskripsi dari barang dan atau/jasa yang akan di perjual belinkanya di aplikasi tersebut, sehingga terjadilah suatu peristiwa jual beli keperdataan yang dimana dalam peristiwa tersebut terjadi beberapa permasalahan dan sengketa yang di alami oleh pelaku usaha dengan konsumen baik permasalahannya berupa barang dengan kondisi cacat tersembunyi maupun ada beberapa hak yang di langgar dan tidak di penuhi hak yang harus di dapatkan oleh konsumen dari pelaku usaha, seperti contoh kasus yang penulis temui dari hasil wawancara dengan narasumber dari penelitian ini.

Kemudian sehubungan dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi antara penjual dengan pembeli dalam hubungan jual beli yang berbasis elektronik tersebut maka pemerintah melahirkan dan mengesahkan UU ITE pada tanggal 21 april 2008, dan di susul dengan PP No 80 Tahun 2019 PMSE pada tanggal 20 November 2019, kemudian PP No 71 Tahun 2019 PSTE yang di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang terkait dengan permasalahan yang penulis temui dari contoh kasus dari wawancara dengan narasumber di dalam penelitian ini.

Beberapa contoh pasal yang dilanggar oleh penjual di dalam contoh kasus yang penulis temui dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut yaitu di dalam pasal 13 ayat (1) huruf b. PP No 80 tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam setiap perdagangan melalui sistem elektronik

pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang akan di perdagangkan, kemudian pada pasal 33 ayat (2) menyatakan dalam hal iklan elektronik di sampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka dari itu, itu lah beberapa contoh pasal yang dilanggar dari contoh kasus yang penulis temui dari narasumber karena telah mempromosikan suatu jenis barang berupa kendaraan bekas yang hak informasi konsumen di dalam deskripsi suatu barang tersebut telah di langgar oleh si penjual dan tidak di penuhi hak-hak yang harus di terima oleh konsumen dari si penjual tersebut yang akhirnya sangat merugikan konsumen.

Kemudian terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi si penjual dalam contoh kasus yang penulis temui dari hasil wawancara dengan si penjual yang telah merugikan pembelinya dan melanggar pasal-pasal di atas yaitu bahwa si penjual motor mengatakan terkait memberikan informasi kepada konsumen, bahwa seringkali memberikan informasi yang tidak benar, “Bapak berinisial "O" menjelaskan, jika kami terlalu jujur, maka kami akan sulit menawarkan barang yang kami jual,



kebanyakan para konsumen mencari harga yang murah, tetapi meminta kualitas yang tinggi, tetapi kami tidak menjual kendaraan bekas yang tidak layak, tetapi hanya memiliki minus-minus tetapi kami bilang kondisi baik. Namanya motor bekas tidak ada yang seperti baru, kamipun kadang membeli motor dari orang lain dengan kondisi banyak perbaikan. Bapak "O" menjelaskan jika ada konsumen yang komplain, maka kami melakukan perbaikan atau membawanya ke bengkel, biasanya kami memberikan garansi selama 1 bulan setelah motor dibeli.<sup>53</sup>

Dari kasus Jual Beli diatas disini dapat terlihat jelas bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang tidak jelas dan tidak jujur mengenai barang yang dijual, hal ini sudah diatur dalam UUPK, namun penjual motor tersebut mengabaikannya.

## **2. Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi *Facebook*.**

Prosedur perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh pembeli yang terdapat di dalam contoh kasus penelitian penulis ini yaitu di dalam Pasal 48 ayat (3) PP PSTE bahwa pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi terhadap barang yang di terimanya tersebut.

---

<sup>53</sup> Wawancara Lansung, dengan "O" (identitas tidak ingin disebutkan), yang merupakan salah seorang pedagang Kendaraan Bekas di Aplikasi *MarketPlace* di tinggal Kota Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi pada contoh kasus dari wawancara dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya dengan penjual tersebut, karena terkait dengan perlindungan konsumen pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu “Setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum”, dan pada Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan.

Pada ayat berikutnya lebih di tegaskan lagi bahwa Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, maka penjual wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Selain kedua ketentuan tersebut apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi di deskripsi barang maupun tidak sesuai dengan foto pada iklan yang di posting seperti contoh kasus penulis di dalam aplikasi *Marketplace*, maka pembeli juga dapat menggugat penjual tersebut secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi *Marketplace* yang di lakukan dengan penjual.

Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu:<sup>54</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang di janjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukannya.

Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka pihak pembeli yang dirugikan dalam contoh kasus dari wawancara penulis dengan narasumber dapat menggugat penjual *online* dengan dalih terjadinya wanprestasi karena menurut pengakuan dari narasumber pihak pembeli di dalam contoh kasus, barang yang diterimanya tidak sesuai dengan barang yang di informasikan atau di tuliskan di deskripsi iklan dari barang yang di jual oleh pembeli di aplikasi *Marketplace*.

Kemudian menurut analisa penulis, jika prosedur perlindungan hukum mengenai UU dan pasal yang di langgar oleh penjual *online* di aplikasi *Marketplace* sesuai dengan contoh kasus yang penulis temui jika di kaitkan dengan UUPK, maka di dalam contoh kasus tersebut terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh si penjual motor bekas di aplikasi *Marketplace*, sesuai dari hasil wawancara dengan narasumber pihak

---

<sup>54</sup> Subekti, R. Prof, S.H. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta 2000, hlm 55

pembeli yang di rugikan bahwasanya, informasi terkait dengan barang yang di jual oleh si penjual di aplikasi tersebut bahwa deskripsi informasi barang tidaklah cocok atau tidak sesuai dengan keadaan barang aslinya ketika sudah di beli dan di pergunakan oleh si pembeli atau barang tersebut terdapat cacat tersembunyi di kemudian harinya, alhasil si pembeli tersebut kecewa dan tidak terima atas perlakuan dari si penjual karena merasa terdapat haknya sebagai konsumen di langgar oleh si pembeli, kemudian si penjual berupaya untuk menghubungi dan meminta kejelasan atas kerugian yang dia dapatkan dari si penjual tersebut.

Setelah penulis telaah lebih jauh mengenai pasal UUPK yang di langgar oleh si pembeli yaitu terdapat pada pasal 4 huruf (c) UUPK tentang Hak konsumen yaitu “Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” dan di dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK tentang kewajiban dari si pembeli tersebut yaitu” memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”.

Kemudian di dalam Pasal 9 ayat (1) juga terdapat larangan yang di langgar oleh penjual yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan duatu barang dan/atau jasa secara tidak benar , dan/atau seolah-olah khususnya pada huruf (f) yang berbunyi “barang tersebut tidak cacat tersembunyi”, padahal pengakuan dari

narasumber pembeli yang dirugikan bahwa barang tersebut banyak terdapat cacat tersembunyi, jadi kembali kita mengacu kepada point utama dari bagaimana prosedur hukumnya yang mengatur permasalahan ini jika di kaitkan kepada UUPK, maka konsumen sesuai dengan pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau di sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai pasal 7 huruf g UUPK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kesimpulan dari Prosedur Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi yang diperoleh Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli motor bekas melalui aplikasi *Facebook* di dalam contoh kasus yang penulis temui ini adalah pembeli dalam contoh kasus ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak pembeli itu sendiri dari si penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara *online*, karena transaksi secara *online* tersebut harus terdapat itikad baik dari awal baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual itu sendiri.

Jika para pihak konsumen seperti dalam contoh kasus penulis yang melakukan transaksi berbasis *online* di aplikasi *Marketplace* terdapat

permasalahan maka dapat menggunakan sarana UUPK yang mana sebagai acuan dan pedoman bagi konsumen terutama untuk memperjuangkan hak-haknya untuk melindungi kepentingannya, dan tidak menutup kemungkinan juga misalnya penjual tersebut mendapati pembeli yang tidak beritikad baik dapat menyelesaikan hal tersebut dalam proses yang serupa, kemudian terkaid untuk penyelesaian sengketa dari contoh kasus yang penulis temui, sebenarnya bisa di selesaikan secara litigasi atau melalui jalur pengadilan dan secara non litigasi atau di luar pengadilan seperti melaporkannya ke BPSK, menurut hasil wawancara yang penulis temui si penjual yang telah mengakui kesalahannya kepada si pembeli takut dan tidak mau memperpanjang permasalahan melalui jalur pengadilan dan jalur hukum, dan berjanji serta meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikannya untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut dan mengganti semua kerugian yang di dapati oleh pihak yang dirugikannya.

#### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya atas Pelanggaran Hak Informasi dalam melakukan Transaksi Jual beli *online* yang di atur dalam UUPK**

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya *Negligence* yaitu adanya suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang di tetapkan oleh Undang-undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain), kemudian prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tidak



mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.<sup>55</sup>

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen seperti contoh kasus yang penulis temui ini, karena si pembeli telah mengkonsumsi suatu produk dari si penjual (motor bekas) yang memiliki cacat tersembunyi yang mengakibatkan kerugian dari si pembeli, oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut sebagaimana yang sudah di atur dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang di dapati oleh konsumen itu sendiri yang bentuk prosedur pertanggungjawabannya sudah tercantum pada poin-point yang terdapat pada Pasal 19 UUPK.

Terhadap kebenaran pelaku usaha telah menyebabkan kerugian konsumen yang sebagaimana telah di atur dalam pasal 28 UUPK yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:

1. Pengembalian uang;
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan kesehatan; dan
4. Pemberian santunan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 62

Implementasi dan penerapan dari poin-poin yang tercantum pada pasal 28 UUPK tersebut sudah sebagian di laksanakan atau di penuhi oleh penjual yang telah mengaku merugikan pembeli dalam hasil wawancara penulis, yang dia menyatakan dia akan mengganti kerugian terhadap barang berupa penggantian suku cadang barang yang bermasalah atau rusak pada kendaraan bekas tersebut, kemudian dia akan mengganti biaya transportasi dari si pembeli karna sudah jauh-jauh mengunjungnya, kemudian kesepakatan dan permintaan maaf yang di tawarkan oleh si penjual motor bekaspun di setujui oleh si pembeli tersebut.

Adapun beberapa kriteria atau tolak ukur barang dan/atau jasa yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen diantaranya :

1. Barang dalam kondisi cacat

Barang yang cacat merupakan barang yang tidak sesuai dengan kondisinya, mengalami kerusakannya, barang tersebut tidak sesuai dengan standar pembuatannya. KUHPerdara yang mengatur mengenai produk yang cacat dalam pasal 1504 sampai dengan pasal 1512, yang disebut dengan cacat tersembunyi, maksudnya adalah barang yang penggunaannya tidak sesuai lagi dengan tujuan semestinya. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas cacat terhadap barang tersebut, Pelaku usaha harus bersedia mengembalikan barang dan/atau jasa sesuai harga dan jika tetap memiliki barang yang dibeli bersedia untuk melakukan ganti rugi.

## 2. Bahan yang berbahaya

Bahan berbahaya dapat merugikan konsumen secara massal, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan terhadap jenis barang yang berbahaya, oleh karena itu konsumen harus bersifat teliti dalam memilih barang.

Seperti contoh kasus dalam hasil wawancara dengan si pembeli kurangnya ketelitian si pembeli dan ilmu pengetahuan mengenai kendaraan yang akan di belinya, si pembeli membeli kendaraan bekas melalui aplikasi *online* tergiur dengan gambar barang dan keterangan barang di lampiran penawaran, ketika barang sampai dan digunakan dalam selang waktu satu minggu motor tersebut ternyata memiliki kendala yang lumayan rumit. Karena kurangnya ketelitian dan ilmu pengetahuan mengenai barang yang akan dibeli, si pembelipun mendapat imbasnya atas kurangnya ketelitiannya terhadap memilih barang yang akan di pergunakannya dan akhirnya merugikan dirinya sendiri.

Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban yang mengikat kegiatan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Tanggung Jawab (Product Liability) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan

produk dari orang atau badan suatu produk dalam mendistribusikan produk.<sup>56</sup>

Dalam masalah ini terdapat kasus pelanggaran yang terjadi antara si penjual dan si pembeli, yang kronologi yang terjadi adalah si pembeli membeli satu unit motor lewat aplikasi *Marketplace* yang dalam deskripsinya ada sedikit kekurangan dalam kondisi motor tersebut, yang mana kekurangan dari motor yang di cantumkan di deskripsi iklan penjual masih bisa di terima oleh si pembeli.

Setelah si pembeli membeli motor tersebut lalu si pembeli melakukan pengecekan motor melalui beberapa bengkel dan ternyata kondisi dari motor tersebut adanya kerusakan dalam mesin motor. Disini si pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan di *Marketplace*.

Seperti halnya pertanggungjawaban yang di berikan oleh si penjual di dalam contoh kasus wawancara dengan narasumber yang penulis temui bahwa si penjual tersebut yang awal mulanya sempat menghilang waktu ketika di hubungi oleh si pembeli karena si pembeli merasa di rugikan dan tidak menerima apa yang di lakukan oleh si penjual, yang si pembeli ketika penulis wawancarai dia memang tertarik dengan motor yang di iklankan oleh si penjual, kebetulan si pembeli tersebut memang sedang mencari kendaraan untuk di pakai melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari.

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm 34

Sewaktu melakukan wawancara dengan si pembeli tersebut, penulis memberikan saran kepada sipembeli “kenapa anda tidak membeli kendaraan baru saja” karena jika membeli kendaraan baru, sudah dapat di pastikan keamanan, kenyamanan, dan fasilitas dan kesehatan terhadap motor tersebut sudah di pastikan bagus.

Kemudian kata si pembeli memang dia sangat menginginkan motor yang baru akan tetapi pada saat itu dia hanya memiliki uang dan dana yang pas-pasan maka dari itulah dia ingin mencari dan membeli kendaraan bekas di aplikasi *Marketplace* yang teman-temannya yang lainpun kebanyakan meyarankan si pembeli mencari kendaraan bekas di aplikasi *Marketplace*, karna sebagian dari teman-temannya sudah banyak membeli barang di aplikasi *Marketplace* tersebut, dengan alasan dan sebab itulah kenapa si pembeli membeli kendaraan bekas di aplikasi *Marketplace*.

Kemudian setelah menelusuri berbagai macam dan ragam contoh kendaraan bekas yang di jual di aplikasi *Marketplace*, akhirnya si pembeli menemukan satu kendaraan yang menurutnya cocok untuk di pakai dalam kegiatannya sehari-hari, alhasil setelah mengecek dan men-scroll beberapa foto kendaraan yang di upload oleh beberapa penjual dan membaca informasi dari kondisi dan keadaan dari motor bekas yang di tawarkan si pembeli dalam aplikasi tersebut, si penjual pun menchat si pembeli lewat chatting yang di sediakan oleh aplikasi *Marketplace*, yang kegunaannya bila pembeli tertarik dengan iklan atau barang yang di iklankan oleh si penjual, si pembeli dapat melakukan percakapan dengan si

penjual dengan satu ketukan dan dapat memulai tawar menawar harga barang di bagian chatting tersebut.

Setelah sekian lama si pembeli melakukan percakapan dengan si penjual di aplikasi chatting, si pembelipun meminta nomor *handphone* dan nomor *whatsapp* dari si penjual, dengan maksud dia memang ingin bersungguh-sungguh tertarik dan serius untuk ingin membeli motor bekas yang di iklankan oleh si penjual di aplikasi *Marketplace*, setelah sekian lama si pembeli berbincang-bincang dan menelfon si penjual dengan nomor *whatsapp*nya kemudian si penjual memang telah menegaskan motor yang di jualnya di aplikasi *Marketplace* memang lah motor bekas akan tetapi motor tersebut masih bagus, mulus, dan dalam bahasa gaulnya *second like new*.

Motor tersebut motor terawat, motor kesayangan, selama pemakaian, dia tidak pernah terlambat melakukan perawatan berupa service pada motor tersebut dan penggantian oli pun selalu tepat waktu, dan suku cadang yang terdapat di dalamnya masih 80% original yang memang asli barang bawaannya, ujar dari si penjual motor untuk meyakinkan si pembeli agar mau untuk membeli motor bekasnya.

Akhirnya setelah berfikir secara matang si pembelipun setuju untuk membeli motor bekas tersebut dan mengatur waktu dan hari yang cocok untuk bertemu dengan si penjual dan mengecek kondisi dari motor bekas itu, tanpa berfikir panjang si penjual menawarkan bahwa dia bersedia untuk mengantarkan motor tersebut langsung kerumah si pembeli tanpa



harus si pembeli repot-repot untuk mengunjungi kediaman dari si penjual, akhirnya setelah mereka berdua bertemu di rumah dari si pembeli.

Kemudian motor bekas pun sudah berada di rumah si pembeli, dan tanpa basa-basi si pembelipun langsung mengecek kondisi dari kendaraan bekas tersebut, karna si pembeli tidak terlalu ahli mengenai suku cadang dan kondisi dari mesin dari motor, akhirnya si pembeli mengatakan cocok dan setuju untuk membeli motor itu, karna bentuk dari motor sesuai dengan bentuk di foto yang di iklankan di aplikasi *Marketplace* akhirnya terjadilah transaksi di rumah si pembeli yang kebetulan di aplikasi *Marketplace* cuman tersedia fitur cod maka pembayaran hanya dapat di lakukan secara langsung.

Setelah melakukan pembayaran dan si pembeli pun akhirnya telah sepakat untuk membeli motor bekas itu, kemudian motor bekas itupun sudah resmi menjadi hak milik dari si pembeli, lengkap dengan surat-surat motor seperti BPKP dan STNK resmi di berikan kepada si pembeli.

Selang waktu 1 minggu pemakaian motor bekas tersebut akhirnya terdapat beberapa kendala dari motor atau cacat tersembunyi yang tidak di sebutkan oleh si penjual di deskripsi motor bekasnya ketika di iklankan di aplikasi *Marketplace* maupun waktu ketika bertemu langsung dengan si pembeli.

Kendala motor tersebut sesuai yang di sampaikan oleh narasumber seperti, akinya soak, terkadang motor waktu di gunakan berhenti seketika, dan setelah satu minggu pemakaian motor mengeluarkan asap putih,

akhirnya si pembeli merasa heran dan curiga terhadap kondisi motor tersebut, dan si pembeli membawa motor itu ke bengkel terdekat, setelah dilakukannya pengecekan beberapa kali oleh motir bengkel, ternyata penyebab dari motor tersebut mengeluarkan asap putih di karenakan suku cadang di dalam mesin motor sudahlah tidak layak pakai , dan barang-barang di dalam mesin sudah tidak ori lagi dan tidak layak pakai, alias harus banyak di ganti agar bisa pulih dan dapat di pakai seperti semula, itupun biaya perbaikan motor lumayan mengeluarkan biaya yang banyak ujar motir bengkel motor tersebut.

Kemudian si pembeli motor tidak menerima atas perlakuan dari si penjual motor, dan menghubungi kembali si penjual motor, beberapa saat si penjual sempat menghilang alias susah untuk di hubungi akhirnya dengan berbagai cara si pembeli bisa menemukan tempat kediaman dari si penjual, setelah bertemu dengan si penjual, si pembeli mulai menceritakan keluh kesahnya yang di dapat atas motor kendala dari motor tersebut, awalnya si penjual sempat mengelak, setelah menjelaskan lebih detail atas kendala dan kerugian yang di dapatkan oleh si pembeli karna merasa haknya sebagai pembeli tidak di penuhi oleh si penjual dan selanjutnya si pembeli mengatakan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum karena si pembeli merasa dirugikan.

Setelah mendengar ucapan dari si pembeli akan membawa ke jalur hukum, si penjual sangat takut lalu meminta maaf sebesar-besarnya dan mengakui atas kesalahan yang telah dia perbuat kepada si pembeli, si

penjual meminta solusi bagaimana cara penyelesaian masalah ini yang penting tidak di bawa ke jalur hukum, dan kata si pembeli, si penjual harus mengganti seluruh biaya dari perbaikan motor sampai motor itu bisa di pergunakan seperti semula, dan mengganti segala kerugian yang di tanggung oleh si penjual, kemudian si penjual menyetujui permintaan dari si pembeli dan juga bersedia mengganti biaya transport karena si pihak si pembeli sudah repot-repot untuk pergi mengunjungi kediamannya.

Selanjutnya si penjual dan si pembelipun melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis untuk di tandatangi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Analisa penulis bentuk penyelesaian dari kasus ini secara tidak sengaja sudah terjadi penyelesaian hukum secara negosiasi informal, maksud dari negosiasi secara informal adalah negosiasi yang dapat di lakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan ganti rugi dari permasalahan tersebut.

Bentuk dari penyelesaian hukum atas Pelanggaran Hak Informasi dalam melakukan Transaksi Jual beli *online* yang sesuai dari bentuk pertanggungjawaban dari si penjual yang sudah di jelaskan dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu penyelesaian hukumnya di selesaikan dengan proses negosiasi terdapat pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 tahun 1999 Alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di

---

<sup>57</sup> Wawancara Langsung, dengan Bapak Frantama Ramadhan, yang merupakan Petugas Administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Pada Hari Sabtu tanggal 22 Februari 2022 pada pukul 14.00 WIB

sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Bentuk pertanggungjawaban dari hasil wawancara menurut analisa penulis adalah karena si penjual takut untuk permasalahannya tersebut di bawa ke jalur hukum dan jalur pengadilan maka upaya yang di lakukan dari si penjual yang telah mengakui bahwa dia sudah merugikan si pembeli maka upaya yang di lakukannya yaitu mengganti segala kerugian yang di dapati oleh si pembeli, seperti mengganti seluruh biaya perbaikan motor tersebut dan mengganti biaya transportasi dari si pembeli karna sudah susah payah mencarinya dan mengunjunginya ke tempat kediamannya.

Kemudian bentuk penyelesaian hukumnya untuk contoh kasus wawancara dengan narasumber tersebut, menurut analisa penulis secara tidak langsung pihak-pihak yang bersengketa tersebut telah menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui cara negosiasi tepatnya secara negosiasi informal sebagaimana bentuk pelaksanaannya sudah tercantum pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang no 30 tahun 1999.

Menurut analisa penulis sebenarnya permasalahan ini jika si pembeli yang dirugikan ingin melanjutkan permasalahan hukumnya ataupun menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur pengadilan karena semisalnya dia tidak puas atas hasil dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini dia bisa mengajukan permohonan atas perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan ke pengadilan tetapi karna adanya itikad baik dari si penjual tersebut telah mengakui kesalahan dan

bersedia bertanggung jawab maka dari itu penyelesaian dari masalah tersebut hanya selesai melalui negosiasi saja yang dilakukan di rumah si penjual itu sendiri.

Hak konsumen yang seringkali diabaikan oleh pelaku usaha seringkali terjadi, bebasnya perdagangan di dunia digital menjadi salah satu yang mempengaruhi hal ini terjadi. Berbagai macam penawaran yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dengan promosi, iklan. Kadang iklan yang tidak sesuai kenyataan dan kondisi barang seperti contoh kasus dalam wawancara dengan narasumber yang penulis temukan, ketika pelaku usaha memesan barang dan/atau jasa yang terlihat bagus di Mediasosial, namun saat barang tersebut sampai ternyata tidak sesuai dengan kondisi saat ditawarkan, hal ini akan memberikan kerugian kepada konsumen.<sup>58</sup>

Beberapa hal yang harus dipahami dalam kasus-kasus perlindungan konsumen diantaranya:

1. Tindakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi asli, akan membawa dampak negatif terhadap konsumen
2. Dampak yang ditimbulkan yang menyebabkan kerugian materi terhadap konsumen, banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan usaha sendiri, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, inilah penyebab salah satu konsumen berhak mendapat perlindungan

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm 45

3. Secara garis besar yang sering menjadi korban adalah masyarakat kalangan bawah, karena faktor ekonomi hanya memilih barang dan/atau jasa semampunya yang didapat saja dengan kualitas barang dibawah standar, hal ini membuat mereka dalam posisi yang berbahaya, seringkali mereka tergiur dengan barang yang murah, karena hanya memiliki kemampuan membeli yang rendah.

Seringkali pelaku usaha kurang menyadari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, konsumen menaruh sepenuhnya harapan kepada pelaku usaha agar mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai realita seperti yang ditawarkan, namun seringkali hal ini berbanding terbalik, kurangnya kesadaran pelaku usaha juga dilandasi oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut :

- a. Rendah dan lemahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah dalam menegakan hukum, serta kurangnya pengawasan terhadap barang yang dihasilkan produsen
- b. Masihnya rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurang penyuluhan tentang hukum UUPK
- c. Adanya unsur kesengajaan dari pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh orang lain
- d. Lemahnya keamanan dan *proteksi* pada salah satu aplikasi jual beli *online (Marketplace)* karena kurangnya seleksi terhadap barang yang akan di tawarkan oleh penjual di dalam aplikasi tersebut, maka efeknya



penjualpun bisa seenaknya atau sesuka hatinya menjual barang seperti kendaraan bekas yang tidak layak pakai dan bisa membahayakan konsumen dan pembelinya tersebut.

Adanya *Negligence* adalah suatu suatu prilaku yang tidak sesuai dengan sesuai dengan standar produk yang ditetapkan oleh UU dan adanya *Duty Of Care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Pelaku usaha harus langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat yang mendatangkan kerugian kepada konsumen oleh karena pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya.<sup>59</sup>

Perlindungan konsumen memiliki cakupan luas yang meliputi perlindungan terhadap konsumen. Seperti perlindungan terhadap kemungkinan barang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan barang dan/atau jasa yang telah disetujui atau melanggar UU, dalam hal ini konsumen mendapatkan ganti rugi , kemudian perlindungan terhadap konsumen mengenai syarat yang tidak adil, dalam hal promosi dan periklanan, standar barang, dan harga.<sup>60</sup>

Dalam UUPK pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi:

- a. Diri pelaku usaha, agar mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh UU yang berlaku dalam melakukan produksi barang dengan sepiantasnya

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm 33

<sup>60</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 10

- b. Sarana dan Prasarana produksi, melalui pembinaan akan dapat dicapai sarana dan prasaran produksi dengan tingkat produk yang lebih berkualitas dan pembangunan yang memadai
- c. Iklim usaha secara menyeluruh, dengan pembinaan dapat diharapkan tumbuh dan kembangnya usaha yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Konsumen, pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen, sehingga memiliki kesadaran yang kuat atas hak-haknya.

UUPK memberikan sarana untuk konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa dan menuntut haknya melalui :

#### 1. Penyelesaian Melalui Peradilan

Dalam UUPK Pasal 45 ayat 1, bahwa setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang membantu penyelesaian sengketa konsumen atau yang disebut dengan BPSK. yang merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK, yang berperan membantu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan

#### 2. Penyelesaian Sengketa di luar peradilan

Penyelesaian sengketa diluar peradilan, dalam pasal 52 UUPK penyelesaian sengketa diluar peradilan dengan beberapa cara yakni:

- a. Mediasi, adalah suatu proses yang mana pihak ketiga mengajak pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang sudah

disepakati. Mediator berada diantar kedua pihak atau ditengah-tengah, dengan tujuan meredakan dan mencari solusi terbaik

- b. Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa yang berada diluar peradilan umum yang berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pihak yang bersengketa, kelebihan dari arbitrase ini, keputusan lebih cepat diputuskan
- c. Konsiliasi, merupakan suatu cara dimana pihak BPSK bertugas sebagai perantara atau disebut sebagai konsiliator.

Beberapa kasus yang ditemukan penulis di lapangan, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen adalah diselesaikan dengan cara Mediasi dan Negosiasi, karena kedua pihak lebih memilih penyelesaian dengan cara kekeluargaan dari pada harus menyelesaikan melalui jalur hukum, dimana pelaku usaha mengakui dan menyadari kesalahannya, kemudian pelaku usaha tersebut takut permasalahannya tersebut akan di perpanjang dan di bawa ke jalur hukum kemudian pelaku usaha tersebut bersedia melakukan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad jual beli terjadi, itulah hasil dari pertanggungjawaban dan bentuk penyelesaian hukumnya dari masalah yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli di dalam hasil wawancara yang penulis temui dari narasumber di atas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Zaman yang semakin maju membuat keadaan semakin canggih termasuk dalam transaksi berbelanja *Online*, antara Konsumen dan Pelaku Usaha memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, karena lebih kuatnya posisi pelaku usaha, pemerintah memberikan Perlindungan Hukum kepada konsumen yang diatur dalam UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang apabila dirugikan. Dan dalam melakukan transaksi berbasis *online* juga sudah diatur dalam UU ITE mengenai transaksi dan informasi elektronik. Dari hasil yang diperoleh penulis di lapangan masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak jujur mengenai informasi barang dan/atau jasa yang ditawarkan, hal ini memberikan kerugian bagi konsumen.
2. Penyelesaian sengketa yang dialami oleh konsumen pada umumnya diselesaikan diluar jalur peradilan (non litigasi), pelaku usaha dan konsumen memilih penyelesaian melalui mediasi, namun disisi lain ada juga konsumen yang tidak menuntut ganti rugi, dengan alasan ribet untuk mengurusnya, belanjanya tidak seberapa, dan alasan lainnya.

Namun hal ini jika terus menerus dibiarkan tentu akan selalu merugikan konsumen dan pelaku usaha juga selalu berada dalam posisi yang aman-aman saja, tanpa merasakan rasa tidak bersalah atas perbuatan. Konsumen mengharapkan agar pemerintah lebih meningkatkan hukum yang ada di Indonesia, khususnya melindungi konsumen dalam berbelanja *online*.

## **B. Saran**

1. Saran penulis kepada konsumen adalah agar konsumen lebih menjadi pembeli yang bijak, harus lebih teliti dalam berbelanja terutama melalui aplikasi berbasis *online*, kita harus cermat dalam memperhatikan informasi yang diberikan pelaku usaha, lebih jeli dalam membaca detail produk yang ditawarkan, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah atau iming-iming yang di tawarkan oleh pelaku usaha. Saran penulis kepada pelaku usaha adalah jadilah pelaku usaha yang amanah terhadap kepercayaan yang sudah diberikan konsumen, menjual barang sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan, jangan hanya memikirkan keuntungan, kita memberikan kerugian terhadap orang lain, memperhatikan hak-hak konsumen, karena jika diproses lebih lanjut pelaku usaha akan dikenakan hukuman apabila mengabaikan hak-hak dan kewajiban konsumen. Penulis berharap untuk kedepannya agar pemerintah lebih memperketat perdagangan *online*, lebih memperkuat *security* dan seleksi keamanan penjualan terutama yang berbasis *online*, seperti

disetiap aplikasi-aplikasi *online* agar lebih teliti untuk menyetujui bentuk dan jenis barang yang akan di jual oleh pelaku usaha dan kemudian bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam melihat dan mengkonsumsi dari produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bersengketa jika ada suatu permasalahan atau sengketa yang terjadi dengan pelaku usaha alangkah baiknya mencoba melakukan penyelesaiannya dengan cara mengajukan gugatan melalui BPSK. BPSK akan menjadi wadah utama diluar pengadilan yang mampu membantu pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa, untuk itu pemerintah agar dapat lebih memperhatikan atas kehadiran BPSK tersebut, karena sejauh ini BPSK juga banyak membantu kasus-kasus dan sengketa yang terjadi di dalam ranah perdagangan, khususnya penyelesaian sengketa jual beli di luar pengadilan atau yang melalui jalur non-litigasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Hakim Latif, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Yogyakarta: UI Press, 2009

Andi Rezky Wulandari, Nurdiyana Tjudin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018.

Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada Cet. 1, 2004

Atsar Abdul, Apriani Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019.

AzNasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995

Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Dharmawati Made, *Kewirausahaan*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Elisatris Galton, *Perlindungan Kosumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik*, Jakarta: Elips Media, 2009

Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet IV, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

J Maleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung : 2010

Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang: UNISULLA PRESS, 2019

M Karano Sadar, Maward H, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 2012.

Miru Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

NHT Siahan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*, Jakarta: PT. PantaRei, 2005.

Onno W Purbo, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: PT. Media Komputindo, 2001

Ramelan Erman, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pembeli*, Yogyakarta : Aswaja Persindo, 2015.

Soekanto Soejono, *Pegantar Penelitian Hukum*, Cet. 2015 Jakarta: UI Press, 2015.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Subekti, R, Prof, S.H, *Hukum Perjanjian*, Cet-VIII, Jakarta: PT. Intermedia, 2000

Susanto H, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan*, Jakarta: Visi Media Pustaka, 2008.

Susanto Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Widjajati Erna, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Tangerang : Wafi media Utama, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal**

Andre Febrian Perdana, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Online diinstagram*, Jurnal Kelitbangan, Vol 9 (2) 177-177, 2021

Anthonyus Aldo Rato, Budhiarto, Paramitha Praningtiyas, *Perlindungan Nasabah dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Atkha Mulya sebagai Bank Gagal*, Diponegoro, law Jurnal, Vol 5 (4), 2016.

Tira Nutfitria, *Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol 03 (01) Maret 2017

Natasya Milenizha Irianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Informasi Palsu dalam Jua lBeli Online*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 (1) 64-74, 2021

Wayan Gede Asmara, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*, Vol 1 (1) Januari 2019

Wahyu Simon Tampulon, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 4 (1), 53-61, 2016


#### **D. Internet**

Academia, edu. *Pengertian Metode*, diakses dari [https://www.academia.edu/7368399/Pengertian\\_metode](https://www.academia.edu/7368399/Pengertian_metode), (diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 pukul 22.35 WIB)


Rifan Adi Nugraha, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online*, terdapat dalam <https://www.neliti.com/id/publications/23092/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online>. (diakses pada hari Jumat tanggal 1 april 2022 pukul 13.14 WIB)

Pahlevi, *Jenis-jenis Market Place, Pengertian Marketplace dan jenis-jenisnya*, <https://www.pahlevi.net/pengertian-marketplace> diakses pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022, Pukul 21.00 WIB

## A. Lampiran Foto Aplikasi *Facebook* (*Marketplace*)




## Halaman Login






## Tampilan home Aplikasi Facebook




## Produk yang dijual









## Dekripsi Penjual




## Tampilan komunikasi dengan penjual melalui chatting



Lampiran Screenshot Aplikasi Shopee












# Lampiran Screenshot Aplikasi Tokopedia





**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR 018/KEP/H 3 AU/F/2021

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022****Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**

Membaca

Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RAYHAN SUKMA**  
**NPM : 15.10.002.74201.295**

Menimbang

- a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi),
  - b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan,
  - c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan.
1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
  8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02 PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
  11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
  12. SK Dekan No 0059/KEP/H.3 AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar

Mengingat

**MEMUTUSKAN****MENETAPKAN**

Pertama

Menunjuk Saudara **KARTIKA DEWI IRIANTO,SH.MH "** dan **JASMAN NAZAR,SH.MH "** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
Nama/NPM : **RAYHAN SUKMA /15.10.002.74201.295**

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI BERBASIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Kedua

Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

Bukittinggi

19 Rabiul Akhir 1443 H  
24 November 2021 M

Ketua Prodi,

  
**Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH**  
NIDN/1015058702

Lampiran

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Berhimpun



**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/806 /KKPdt KB/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang :
- a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 0751/IL.3.AU/A/2022, Tanggal 07 Juli 2022 Perihal Mohon Izin Penelitian;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


Nama : **Rayhan Sukma**  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 09 Oktober 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln. Sutan Syahrir, RT 021/RW 000, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang - Provinsi Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1374020910960021  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengenai Hak Informasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui Aplikasi Facebook  
Lokasi Penelitian : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 12 Juli 2022 s/d 12 Agustus 2022  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 12 Juli 2022  
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI  
Kasubid Kesatuan Bangsa,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bukittinggi;
4. Arsip.





# FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SN/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0751/II.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 08 Dzulhijah 1443 H

Lamp :

07 Juli 2022 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Ketua BPSK Kota Bukittinggi

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Dengan hormat,*

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Rayhan Sukma
NIM	: 151000274201295
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 07 Juli 2022 s/d 07 Agustus 2022
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Hak Informasi dalam Transaksi Jual Beli Motor Bekas melalui Aplikasi <i>Facebook</i>
Pembimbing I	: Kartika Dewi Irianto, SH., MH
Pembimbing II	: Jasman Nazar, SH.MH
Nomor HP	: 0822 4135 784

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua Prodi  
  
Maulil Adriaman, SH.MH  
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peringgal





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/AK-PPJS/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/  
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Rayhan Suherman  
**NIM** : 151100274201295  
**KONSENTRASI** : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Tata Negara  
**DOSEN PEMBIMBING** : 1 Kartika Dewi Inunru. S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I  
2 Jaman Nizar. S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II

**JUDUL SKRIPSI**

Mulai Bimbingan Selasa, 7 Desember 2021 s/d

NO	Hari/Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Saran	Paraf Pmbb	Ket
1	Sabtu / 11-12-2021	13.40	Draft Proposal.	- Baca UML - Revisi Plandek		
2	Kedu / 5-01-2022	13.00-13.30	Latar Belakang & Rumus Rumus	- Revisi. penulisan		
3	Kabu / 2-02-2022	10.45-11.05		GANTI JUDUL.		
4	Sabtu / 24/2-2022	14.45-15.00	- Rumusan masalah & kerangka.	- Revisi. penulisan UML II dengan cara baru.		
5	Rabu / 09/3-2022	13.20-13.40	- LB.	- Metode tidak dia.		
6	Sabtu / 21/3-2022	13.40-13.55	*kuliah.			
7	Sabtu / 20/5-2022	10.40.	Acc dengan bimbingan.			
8	Sabtu / 4-6-22	11.47	Proposal	Perbaiki latar belakang		
9	Sabtu / 11-6-22	12.00	Proposal	Perbaiki latar belakang		
10	Sabtu / 11-6-22	17.00	Acc proposal bab I	Daftar urut proposal		
11	Ramis / 30/6-2022	12.50-13.10	Revisi bab I.	Revisi penulisan		
12	Sabtu / 2/7-2022	10.20-10.30	Acc dengan bimbingan	Wajib revisi bab I & latar belakang		
13	Rabu / 6-7-2022	9.20	Acc bimbingan	Wajib Revisi latar belakang		
14	Ramis / 21/7-2022	11.50-12.10	Bimbingan Draft I	Perbaiki penulisan Bab I. Latar Belakang		
15	Plinggu / 31/7-2022	16.10-16.30	Bimbingan Draft II	- Perbaiki dan penulisan bab II		
16	Plinggu / 7/8-2022	15.50-16.30	Bimbingan Draft III	- Urutkan ke bab		
17	Selasa / 16/8-2022	13.30-13.50	Acc dengan bimbingan	Perbaikan Bab III		
18	Rabu / 24-8-22	11.27	Draft Skripsi	Perbaiki latar belakang		
19	27-8-22	13.00	Draft Skripsi	Perbaiki latar belakang		
20	Selasa / 13/9-2022	14.30-14.50	Acc dengan bimbingan	Revisi penulisan		

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Pada / 23-9-22 11.27 Acc Paraf Pembimbing I  
Bukittinggi  
Mahasiswa  
Rayhan Suherman  
Nim: 15. 1000. 274. 201. 295





# FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AR-PPJIS/V/2020, tanggal 05 Mei 2020

## JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

NO	Hari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	Rabat/ 22/08/2021	Zulhanur 171000274201167	Peranan Kerupuran adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah di nagari cendang kab. Laweh kee. Carohung	
2	Rabat/ 22/08/2021	Kendo Yoga Suryanti 171000274201218	Penerapan Restoransi Justice Terhadap anan yg melumuskan tindak pidana penyeragaman di wilayah hukum polres Bukittinggi	
3	Rabat/ 22/08/2021	Yogi Febr Rizki 171000274201088	Penyelesaian tindak pidana perzinahan secara adat di sorong ladang laweh kee. Nagari	
4	Rabat/ 22/08/2021	M. Rizky Maulana 171000274201164	Peranan lembaga pembiayaan Kadal 2A Bukittinggi dalam pembinaan nupi Redduce Naulun	
5	SABTU/ 27-08-2021	Celly Aurellia Rahmadhani 181000274201157	Pemberian jaminan pemerintah KPD Persahaan air minum (PDAM) berdasarkan perpres no-46 tahun 2019 Ttg. Pemberian jaminan & subsidi bunga oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada persep pran	
6	SABTU/ 27-08-2021	Enah Septiana celly 181000274201112	implikasi hukum Dualisme pengatur penyelenggaraan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan inonetera	
7	SABTU/ 27-08-2021	Eli Pertiwi 181000274201089	Pembayaran royalti atas pembenfaatan hak cipta lagu y dimainkan grup band di cafe areabukittinggi	
8	SABTU/ 27-08-2021	Rendi Safitri 181000274201085	Penerapan prinsip mengenai pengguna jasa oleh notaris Berdasarkan peraturan menteri hukum & hak asasi manusia no. 9 tahun 2017 di kota Bukittinggi	
9	SABTU/ 27-08-2021	Nofi Yanda Putra 181000274201272	Efektivitas UIR-2020 thn 1999 Ttg jaminan fidusia terhadap Pelaksanaan Royalti duta perdes Perbankan di kabupaten SO kota	
10	SABTU/ 27-08-2021	Resti Emmalia fiani 181000274201182	Tanggung jawab kreditur ulun prestasi di koperasi simpan pinjam anugerah Nagari unit Bengkawah	

Bukittinggi, .....

Mahasiswa

Rayhan Sukma

NIM. 18.1000.274.201.295